



**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN PERBEKALAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengelolaan peralatan dan perbekalan sebagai penunjang teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN PERBEKALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan yang selanjutnya disebut UPTD ALKAL adalah Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD ALKAL adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD ALKAL pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

UPTD ALKAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. UPTD ALKAL Sadu berkedudukan di Sungai Lokan dengan wilayah kerja Kecamatan Sadu dan Kecamatan Berbak;
- b. UPTD ALKAL Rantau Rasau berkedudukan di Rantau Rasau dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Nipah Panjang; dan

- c. UPTD ALKAL Geragai berkedudukan di Geragai dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Geragai, Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Mendahara Ulu.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD ALKAL merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang peralatan dan perbekalan.
- (2) UPTD ALKAL dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD ALKAL, terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD ALKAL tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

UPTD ALKAL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang tugas dan fungsi Dinas dalam pengelolaan peralatan dan perbekalan yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan perbekalan.

Pasal 7

UPTD ALKAL dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD ALKAL;
- b. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengoperasian alat-alat berat dan alat-alat pendukung;
- c. pelaksanaan pemberian pelayanan jasa alat berat dan alat pendukung lainnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan logistik meliputi penyimpanan, pengamanan dan pendistribusian untuk penunjang operasional alat berat dan alat pendukung lainnya;
- e. pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan Kabupaten terkait dengan penggunaan alat berat dan alat pendukung lainnya dengan cara swakelola;
- f. pelaksanaan pengelolaan perbekalan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan UPTD ALKAL;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program kerja UPTD ALKAL; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di UPT Peralatan dan Perbekalan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran UPTD ALKAL;
- b. pengelolaan urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan kepegawaian UPTD ALKAL;
- c. penyusunan data, penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD ALKAL;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD ALKAL; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidang tugasnya; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 11

Rincian tugas kegiatan masing-masing personil dan pengelompokannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain, di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 14

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan dapat mengadakan rapat berkala.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi UPTD ALKAL yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal **30 DESEMBER** 2016



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal **30 DESEMBER** 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. H. DIRMAN

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
		
NIP	NIP	NIP

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR ...


NOREG PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI :
...../2016)


TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum & Per-U-U-an

TAMRIZAL, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19661119 199602 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR **46** TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PERALATAN DAN PERBEKALAN PADA DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN PERBEKALAN
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
	<i>[Signature]</i>	
NIP	NIP	NIP

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum & P. & D-an

TAMRIZAL, S.H.
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19661119 199602 1 001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



[Signature]
ROMI HARIYANTO